



PUTUSAN

Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arup Dinata Alias Arup Bin Lima (Alm);
2. Tempat lahir : Air Terjun Kabupaten Pelalawan (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Terjun RT.003 RW.002 Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/12/VI/2020/Reskrim tertanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa Arup Dinata Alias Arup Bin Lima Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., dan Sdr. Polma Sinaga, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARUP DINATA Als ARUP Bin LIMA (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ARUP DINATA Als ARUP Bin LIMA (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ARUP DINATA Als ARUP Bin LIMA (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa ARUP DINATA Als ARUP Bin LIMA (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Plw



5. Menyatakan terdakwa ARUP DINATA Als ARUP Bin LIMA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARUP DINATA Als ARUP Bin LIMA (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "SUPREME";
2. 1 (satu) helai celana panjang warna dongker bertuliskan "ADIDAS";

Dikembalikan kepada terdakwa;

3. 1 (satu) BH warna cream;
4. 1 (satu) celana dalam warna putih;
5. 1 (satu) helai singlet/baju dalam merk POLY;
6. 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung;
7. 1 (satu) unit handphone Android merk Strawberry;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Primair :

Bahwa ia terdakwa ARUP DINATA Als ARUP Bin LIMA (Alm) pada waktu yang tidak terdakwa ingat lagi dengan pasti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di kamar Saksi Korban di Air Terjun RT.003 RW.002 Desa Air Terjun Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2015 yang terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, berawal dari Saksi Korban (korban anak yang masih berusia 13 tahun tempat tanggal lahir Palas 08 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan) sekira jam 22.00 WIB sedang tidur di dalam kamar saksi seorang diri dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa merasa bernafsu dan kemudian masuk ke dalam kamar saksi, selanjutnya ketika saksi tersadar saksi melihat terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi sudah berada di atas badan saksi tanpa menggunakan celana dan celana dalam, lalu saksi mencoba untuk memberontak dan melawan namun terdakwa mengatakan "aku bunuh kau kalau kau bilang sama orang, atau gak mamak kau aku sakitin", lalu karena merasa takut akan ancaman terdakwa saksi kemudian diam saja ketika terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi lalu menggoyangkan pinggul terdakwa secara maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya di atas perut saksi, kemudian terdakwa membersihkan cairan putih tersebut dari perut saksi dan kemudian pergi meninggalkan saksi dikamar, dimana kejadian serupa telah berulang terjadi terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa mulai dari tahun 2015 saat saksi berusia 13 tahun hingga terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB ketika saksi sedang tidur sendiri di kamar saksi di saat semua orang yang berada di rumah sudah tertidur saksi merasa ada yang menaiki badannya, lalu ketika saksi membuka matanya dan melihat terdakwa sudah berada di atas badan saksi tanpa menggunakan celana dan celana dalam, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi dan menggoyangkan pinggulnya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Plw



maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas perut saksi, lalu terdakwa membersihkan cairan tersebut dan keluar dari kamar;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Saksi Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/863 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh :

- Selaput dara ditemukan robekan pada arah pukul 5,7 dan 11, kesan luka lama;
- Tidak ada kelainan dibibir kemaluan besar dan kecil;

Kesimpulan:

- Terdapat robekan pada selaput dara arah pukul 5,7 dan 11, luka lama;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa ARUP DINATA Als ARUP Bin LIMA (Alm) pada waktu yang tidak terdakwa ingat lagi dengan pasti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di kamar Saksi Korban di Air Terjun RT.003 RW.002 Desa Air Terjun Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2015 yang terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, berawal dari Saksi Korban (korban anak yang masih berusia 13 tahun tempat tanggal lahir Palas 08 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan) sekira jam 22.00 WIB sedang tidur di dalam kamar saksi seorang diri dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa merasa bernaflu dan kemudian masuk ke dalam kamar saksi, selanjutnya ketika saksi tersadar saksi melihat terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi sudah berada di atas badan saksi tanpa menggunakan celana dan celana dalam, lalu saksi mencoba untuk



memberontak dan melawan namun terdakwa mengatakan "aku bunuh kau kalau kau bilang sama orang, atau gak mamak kau aku sakitin", lalu karena merasa takut akan ancaman terdakwa saksi kemudian diam saja ketika terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi lalu menggoyangkan pinggul terdakwa secara maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya di atas perut saksi, kemudian terdakwa membersihkan cairan putih tersebut dari perut saksi dan kemudian pergi meninggalkan saksi dikamar, dimana kejadian serupa telah berulang terjadi terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa mulai dari tahun 2015 saat saksi berusia 13 tahun hingga terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB ketika saksi sedang tidur sendiri di kamar saksi di saat semua orang yang berada di rumah sudah tertidur saksi merasa ada yang menaiki badannya, lalu ketika saksi membuka matanya dan melihat terdakwa sudah berada di atas badan saksi tanpa menggunakan celana dan celana dalam, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas perut saksi, lalu terdakwa membersihkan cairan tersebut dan keluar dari kamar;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Saksi Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/863 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh :

- Selaput dara ditemukan robekan pada arah pukul 5,7 dan 11, kesan luka lama;
- Tidak ada kelainan dibibir kemaluan besar dan kecil;

Kesimpulan:

- Terdapat robekan pada selaput dara arah pukul 5,7 dan 11, luka lama;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidair :



Bahwa ia terdakwa ARUP DINATA Als ARUP Bin LIMA (Alm) pada waktu yang tidak terdakwa ingat lagi dengan pasti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di kamar Saksi Korban di Air Terjun RT.003 RW.002 Desa Air Terjun Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2015 yang terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, berawal dari Saksi Korban (korban anak yang masih berusia 13 tahun tempat tanggal lahir Palas 08 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan) sekira jam 22.00 WIB sedang tidur di dalam kamar saksi seorang diri dalam posisi terlentang, kemudian terdakwa merasa bernaafsu dan masuk ke dalam kamar saksi, selanjutnya terdakwa memijit paha saksi hingga ke ujung paha hingga saksi terbangun dair tidurnya, lalu terdakwa berkata "XXXXX, ayah minta kelamin ayah dimasukkan ke dalam kelamin XXXXX, boleh, nanti kalau boleh ayah belikan Hp dan uang untuk belanja" sambil terdakwa membuka baju dan pakaian saksi, lalu saksi hanya mengangguk, kemudian terdakwa membuka kaki saksi dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi lalu menggoyangkan pinggul terdakwa secara maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya di atas perut saksi, kemudian terdakwa membersihkan cairan putih tersebut dari perut saksi dan kemudian pergi meninggalkan saksi dikamar, dimana kejadian serupa telah berulang terjadi terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa mulai dari tahun 2015 saat saksi berusia 13 tahun hingga terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB ketika saksi sedang tidur sendiri di kamar saksi di saat semua orang yang berada di rumah sudah tertidur saksi merasa ada yang menaiki badannya, lalu ketika saksi membuka matanya dan melihat terdakwa sudah berada di atas badan saksi tanpa menggunakan celana dan celana dalam, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas perut saksi, lalu terdakwa membersihkan cairan tersebut dan keluar dari kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Saksi Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/863 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh :

- Selaput dara ditemukan robekan pada arah pukul 5,7 dan 11, kesan luka lama;
- Tidak ada kelainan dibibir kemaluan besar dan kecil;

Kesimpulan:

- Terdapat robekan pada selaput dara arah pukul 5,7 dan 11, luka lama;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARUP DINATA Als ARUP Bin LIMA (Alm) pada waktu yang tidak terdakwa ingat lagi dengan pasti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di kamar Saksi Korban di Air Terjun RT.003 RW.002 Desa Air Terjun Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2015 yang terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, berawal dari Saksi Korban (korban anak yang masih berusia 13 tahun tempat tanggal lahir Palas 08 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan) sekira jam 22.00 WIB sedang tidur seorang diri dalam posisi terlentang di dalam kamar di rumah tempat orang tua dan saksi tinggal, kemudian terdakwa merasa bernafsu dan masuk ke dalam kamar saksi, selanjutnya terdakwa memijit paha saksi hingga ke ujung paha hingga saksi terbangun dair tidurnya, lalu terdakwa berkata "XXXXX, ayah minta kelamin ayah dimasukkan ke dalam kelamin XXXXX, boleh, nanti kalau boleh ayah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Plw



belikan Hp dan uang untuk belanja” sambil terdakwa membuka baju dan pakaian saksi, lalu saksi hanya mengangguk, kemudian terdakwa membuka kaki saksi dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi lalu menggoyangkan pinggul terdakwa secara maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya di atas perut saksi, kemudian terdakwa membersihkan cairan putih tersebut dari perut saksi dan kemudian pergi meninggalkan saksi dikamar, dimana kejadian serupa telah berulang terjadi terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa mulai dari tahun 2015 saat saksi berusia 13 tahun hingga terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB ketika saksi sedang tidur sendiri di kamar saksi di saat semua orang yang berada di rumah sudah tertidur saksi merasa ada yang menaiki badannya, lalu ketika saksi membuka matanya dan melihat terdakwa sudah berada di atas badan saksi tanpa menggunakan celana dan celana dalam, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih di atas perut saksi, lalu terdakwa membersihkan cairan tersebut dan keluar dari kamar, dimana saksi merupakan anak tiri dari terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Saksi Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/863 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh :

- Selaput dara ditemukan robekan pada arah pukul 5,7 dan 11, kesan luka lama;
- Tidak ada kelainan dibibir kemaluan besar dan kecil;

Kesimpulan:

- Terdapat robekan pada selaput dara arah pukul 5,7 dan 11, luka lama;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penashat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan masalah kekerasan dan ancaman kekerasan dan tindakan asusila yang Saksi alami;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2015 tetapi Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya, saat itu Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk dibangku sekolah kelas 1 (satu) SMP, pada saat itu sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tepatnya didalam kamar tidur Saksi sendiri dan pada malam itu Ibu Saksi tidak berada di rumah, yang ada di rumah hanya Saksi dan ayah tiri Saksi yaitu Terdakwa dan saat itu seingat Saksi, Terdakwa berada di ruang tamu dan Saksi sedang tidur di dalam kamar dengan posisi terlentang, namun ketika Saksi sadar dan membuka mata ternyata ayah tiri Saksi (Terdakwa) sudah berada diatas badan Saksi dan Saksi sudah tidak memakai celana dan celana dalam lagi;
 - Bahwa kemudian pada saat itu Saksi mencoba memberontak namun Terdakwa mengatakan "Aku bunuh kau kalau kau bilang sama orang, atau gak mamak kau aku sakiti", saat itu Saksi merasa takut atas perkataan Terdakwa lalu Saksi ingat Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan Saksi sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke atas perut Saksi, setelah itu Terdakwa membersihkan cairan tersebut dari atas perut Saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, sedangkan Saksi tetap berada di kamar dan menangis, saat itu Saksi terfikir untuk memberitahu Ibu Saksi, namun Saksi teringat akan ancaman yang dikatakan oleh Terdakwa maka akhirnya Saksi diam dan tidak memberitahu siapapun;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut, namun Saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa Saksi tidak melaporkannya kepada Ibu Saksi karena saksi takut akan ancaman Terdakwa;
 - Bahwa ancaman Terdakwa kepada Saksi yakni Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi jika Saksi bercerita kepada orang lain dan Terdakwa juga akan menyakiti ibu Saksi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN PW



- Bahwa kejadian tersebut sering terjadi di rumah dan pernah juga di kebun;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada merayu atau membujuk Saksi;
 - Bahwa Saksi akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Saksi yakni Saksi Rosi Partika Alias Rosi dan kakak Saksi tersebut yang membawa Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa cara Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "Aku bunuh kau kalau kau bilang sama orang, atau gak mamak kau aku sakiti";
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan ketika mengancam Saksi namun Terdakwa pernah menendang Saksi karena pergi dengan teman-teman Saksi tanpa izin;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada berteriak karena takut;
 - Bahwa pada saat kejadian ada orang di rumah Saksi, namun Saksi tidak meminta tolong karena takut;
 - Bahwa Saksi tidak berusaha melarikan diri pada saat itu karena Terdakwa sangat tempramen dan Saksi diancam oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat mengancam Saksi dan hanya mengancam menggunakan kata-kata saja;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap diri Saksi, Saksi ada mencoba untuk melawan tetapi tidak bisa karena tenaga Terdakwa jauh lebih kuat dari pada Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, namun seingat Saksi pernah menggunakan jarinya dan memasukkannya ke dalam kemaluan Saksi namun Saksi tidak ingat waktunya kapan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi belum pernah hamil;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa dan yang mengajak melakukan persetujuan-persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah membelikan Saksi handphone merk Strawberry;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetujuan terhadap Saksi, yang terakhir pada 11 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ketika kejadian-kejadian persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi berikutnya setelah peristiwa yang pertama kali tersebut dan Saksi hanya diam saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi



yakni Terdakwa menerangkan tidak ada memaksa dan mengancam Saksi, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rosi Partika Alias Rosi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib, saat itu adik Saksi yakni Saksi Korban menelepon Saksi dan mengatakan "Kak, aku udah di gituin sama bapak", kemudian Saksi bertanya "Sejak kapan?", lalu Saksi Korban menjawab "Udah sering kak", mendengar hal tersebut, Saksi dan suami Saksi pergi ke Polsek Bunut untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri Saksi tersebut kepada adik kandung Saksi yakni Saksi Korban, dimana Saksi Korban dan pacar Saksi Korban langsung menyusul ke Polsek Bunut;
- Bahwa setelah melaporkan ke pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak tahun 2015, yang mana terakhir kalinya Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib di rumah tepatnya didalam kamar Saksi Korban yang berada di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun sesuai keterangan adik kandung Saksi yakni Saksi Korban bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan namun Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban yaitu dengan mengatkan "Kalau tidak mau akan aku bunuh";
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah yang berada di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan bersama ayah tiri Saksi yaitu Terdakwa dan ibu kandung Saksi, dan kedua adik Saksi anak dari ibu dan ayah tiri Saksi, dan sejak 1 (satu) tahun ini ibu kandung Saksi sakit struk sehingga tidak bisa kemana-mana, sedangkan Saksi sejak ibu kandung dan ayah tiri Saksi menikah pada tahun 2007, telah tinggal di rumah nenek Saksi yang berada di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan tahun 2015 hingga tahun 2017, Saksi Korban tinggal bersama Saksi dan nenek Saksi di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras



Kabupaten Pelalawan untuk bersekolah SMP, dan hampir setiap minggu Saksi Korban dijemput oleh Terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah yang berada di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah curiga dengan gerak gerik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bersikap biasa saja dan agak tempramen, tetapi Saksi tidak menduga Terdakwa berbuat demikian;
- Bahwa Saksi Korban merasa takut dan terancam;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yakni Terdakwa menerangkan tidak ada memaksa dan mengancam Saksi, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi Indra Yanto Syahputra Alias Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh wali yakni Sdr. Rosi Partika Alias Rosi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya Saksi curiga kepada pacar saya yaitu Saksi Korban karena saya lihat Saksi Korban sering mencari rumput berdua dengan Terdakwa, karena firasat Saksi menaruh curiga kepada mereka kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Korban dan akhirnya Saksi Korban mengakui bahwa Saksi Korban sudah lama disetubuhi oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 juni 2020 sekira pukul 08:30 WIB Saksi pergi kerumah Pak Dodi Koramil dan menceritakan kejadian tersebut kepada Pak Dodi;
- Bahwa selanjutnya Pak Dodi menceritakan kejadian tersebut kepada salah satu anggota kepolisian di Polsek Bunut lalu atas saran Pak Dodi,



Saksi beserta Saksi Korban bersama keluarga Saksi Korban pergi ke Polsek Bunut untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa kondisi Saksi Korban pada saat itu baik-baik saja, namun pasti Saksi Korban ada trauma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Korban selalu bersama-sama dengan Terdakwa ketika di kebun, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana sehari-harinya;
- Bahwa Saksi sebelumnya ada mencurigai sikap dan gerak-gerik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering berkunjung ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban ada menceritakan mengenai adanya ancaman dari Terdakwa yakni Saksi diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membujuk, merayu atau pun menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban;
- Bahwa menurut Saksi, bahwa Saksi Korban masih mengalami trauma dan takut akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan Saksi Korban, namun karena Saksi Korban takut maka Saksi Korban terpaksa bungkam;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak ada menceritakan hal tersebut kepada Saksi karena Saksi korban takut akan ditinggalkan, namun setelah Saksi paksa akhirnya Saksi Korban menceritakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yakni Terdakwa menerangkan tidak ada memaksa dan mengancam Saksi, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghadap ke muka persidangan berkaitan dengan masalah persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa diberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak tiri Terdakwa yakni Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa khilaf dan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi Korban sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana umur Saksi Korban pada saat itu lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dan sampai tahun 2020, Terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 11 juni 2020 sekira jam 22.00 Wib dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa pada kamar Saksi Korban yang berada di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban karena istri Terdakwa sedang stroke sejak 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada tahun 2015, saat itu Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan namun Terdakwa mengatakan "Nanti kalau boleh ayah masukan kelamin ayah, XXXXX ayah belikan hp dan ayah kasih uang" dan saat itu juga Terdakwa memijit badan dan tubuh anak tiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut hanya Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa yang selalu mengajak dan meminta Saksi Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban pernah di kamar, kamar mandi, semak belukar dan Terdakwa pernah mandi bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "SUPREME";

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana panjang warna dongker bertuliskan "ADIDAS";
- 1 (satu) BH warna cream;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai singlet/baju dalam merk POLY;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Strawberry;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 173/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Saksi Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/863 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh :

- Selaput dara ditemukan robekan pada arah pukul 5,7 dan 11, kesan luka lama;
- Tidak ada kelainan dibibir kemaluan besar dan kecil;

Kesimpulan:

- Terdapat robekan pada selaput dara arah pukul 5,7 dan 11, luka lama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2015, ketika Saksi Korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk dibangku sekolah kelas 1 (satu) SMP, pada saat itu sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Korban di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, tepatnya di dalam kamar tidur Saksi Korban;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berada di atas badan Saksi Korban sudah di buka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban sampai mengeluarkan



cairan putih (sperma) dan membuangnya ke atas perut Saksi Korban, setelah membersihkan cairan tersebut dari atas perut Saksi Korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2015 yang mana umur Saksi Korban pada saat itu lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dan sampai tahun 2020, Terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 11 juni 2020 sekira jam 22.00 Wib dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa pada kamar Saksi Korban yang berada di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban dan Terdakwa yang mengajak Saksi Korban melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa akhirnya Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Saksi yakni Saksi Rosi Partika Alias Rosi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi di mana disusun secara alternatif yakni dakwaan ke satu berbentuk dakwaan subsiaritas atau ke dua berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yang berbentuk dakwaan subsidiaritas. Oleh karena dakwaan alternatif ke satu berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ARUP DINATA Aias ARUP BIN LIMA (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor : PDM-204/PDM/08/2020 tertanggal 6 Agustus 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "ARUP DINATA Alias ARUP BIN LIMA (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "ARUP DINATA Aias ARUP BIN LIMA (Alm)" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke-lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 209, yang dimaksud dengan Persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Anak Korban, berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pada waktu kejadian sejak tahun 2015 saat Saksi Korban berusia 13 (tiga belas) tahun hingga terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB saat Saksi Korban berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2015, ketika Saksi Korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk dibangku sekolah kelas 1 (satu) SMP, pada saat itu sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Korban di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, tepatnya di dalam kamar tidur Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2015 tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berada di atas badan Saksi Korban sudah di buka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke atas perut Saksi Korban, setelah membersihkan cairan tersebut dari atas perut Saksi Korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2015 yang mana umur Saksi Korban pada saat itu lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dan sampai tahun 2020, Terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 11 juni 2020 sekira jam 22.00 WIB dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa pada kamar Saksi Korban yang berada di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban dan Terdakwa yang mengajak Saksi Korban melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Saksi yakni Saksi Rosi Partika Alias Rosi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Saksi Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/863 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh :

- Selaput dara ditemukan robekan pada arah pukul 5,7 dan 11, kesan luka lama;
- Tidak ada kelainan dibibir kemaluan besar dan kecil;

Kesimpulan:

- Terdapat robekan pada selaput dara arah pukul 5,7 dan 11, luka lama;

Menimbang, bahwa selain Saksi Korban yang memberikan keterangan, tidak ada Saksi lain yang melihat langsung apakah benar Terdakwa ada melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban, sedangkan keterangan Saksi Rosi Partika Alias Rosi dan Anak Saksi Indra Yanto Syahputra Alias Indra merupakan golongan keterangan Saksi Testimonium De Auditu yakni Saksi yang kesaksiannya atau keterangannya karena mendengar dari orang lain yakni mendengar dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa sudah menjadi salah satu kekhususan dari sebuah perkara asusila khususnya berkaitan dengan persetubuhan yakni sering kali tidak ada Saksi lain selain Korban, karena perbuatan tersebut hanya diketahui oleh pelaku dan korban, dengan demikian berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban yang menerangkan pada pokoknya bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2015, ketika Saksi Korban berumur 13 (tiga belas) tahun, sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tepatnya didalam kamar tidur Saksi Korban dan Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar dengan posisi terlentang, namun ketika Saksi Korban sadar dan membuka mata ternyata Terdakwa sudah berada diatas badan Saksi Korban dan Saksi Korban sudah tidak memakai celana dan celana dalam lagi, kemudian pada saat itu Saksi Korban mencoba memberontak namun Terdakwa mengatakan "Aku bunuh kau kalau kau bilang sama orang, atau gak mamak



kau aku sakiti”, sehingga Saksi Korban merasa takut atas perkataan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan Saksi sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke atas perut Saksi Korban, dan Terdakwa tidak ada mengancam ketika kejadian-kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban berikutnya setelah peristiwa yang pertama kali tersebut sedangkan Saksi Korban hanya diam saja, di mana keterangan Saksi Korban yang menerangkan ada ancaman dari Terdakwa ini telah dibantah oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban ketika melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban ketika melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban yang sudah sering dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban mulai dari sekitar tahun 2015 sampai dengan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 11 juni 2020 sekira jam 22.00 WIB, dengan demikian tidak ditemukan fakta hukum adanya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua yakni “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur ini tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak-anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang", dalam konteks unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, maka dalam Kesatu Subsidair ini pun, unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", dalam konteks unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" tersebut telah dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Subsidair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang", dalam konteks unsur dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, maka dalam lebih Kesatu Subsidair ini pun, unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Anak Korban, berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pada waktu kejadian sejak tahun 2015 saat Saksi Korban berusia 13 (tiga belas) tahun hingga terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 22.00 WIB saat Saksi Korban berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2015, ketika Saksi Korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk dibangku sekolah kelas 1 (satu) SMP, pada saat itu sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Korban di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, tepatnya di dalam kamar tidur Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2015 tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berada di atas badan Saksi Korban sudah di buka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke atas perut Saksi Korban, setelah membersihkan cairan tersebut dari atas perut Saksi Korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2015 yang mana umur Saksi Korban pada saat itu lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dan sampai tahun 2020, Terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 11 juni 2020 sekira jam 22.00 WIB dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa pada kamar Saksi Korban yang berada di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Saksi Korban;



Menimbang, bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban dan Terdakwa yang mengajak Saksi Korban melakukan persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Saksi yakni Saksi Rosi Partika Alias Rosi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Saksi Korban No. 445/RS/TU-VER/2020/863 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh :

- Selaput dara ditemukan robekan pada arah pukul 5,7 dan 11, kesan luka lama;
- Tidak ada kelainan dibibir kemaluan besar dan kecil;

Kesimpulan:

- Terdapat robekan pada selaput dara arah pukul 5,7 dan 11, luka lama;

Menimbang, bahwa selain Saksi Korban yang memberikan keterangan, tidak ada Saksi lain yang melihat langsung apakah benar Terdakwa ada melakukan perbuatan persetujuan terhadap Saksi Korban, sedangkan keterangan Saksi Rosi Partika Alias Rosi dan Anak Saksi Indra Yanto Syahputra Alias Indra merupakan golongan keterangan Saksi Testimonium De Auditu yakni Saksi yang kesaksiannya atau keterangannya karena mendengar dari orang lain yakni mendengar dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa sudah menjadi salah satu kekhususan dari sebuah perkara asusila khususnya berkaitan dengan persetujuan yakni sering kali tidak ada Saksi lain selain Korban, karena perbuatan tersebut hanya diketahui oleh pelaku dan korban, dengan demikian berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban yang menerangkan pada pokoknya bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2015, ketika Saksi Korban berumur 13 (tiga belas) tahun, sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tepatnya didalam kamar tidur Saksi Korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berada di atas badan Saksi Korban sudah di



buka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban sampai mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke atas perut Saksi Korban, setelah membersihkan cairan tersebut dari atas perut Saksi Korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada mengancam ketika kejadian-kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban berikutnya setelah peristiwa yang pertama kali tersebut sedangkan Saksi Korban hanya diam saja dan Terdakwa pernah membelikan Saksi handphone merk Strawberry;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada tahun 2015 tersebut Terdakwa mengatakan "Nanti kalau boleh ayah masukan kelamin ayah, XXXXX ayah belikan hp dan ayah kasih uang", kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban, ketika kejadian-kejadian persetubuhan berikutnya yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban setelah peristiwa yang pertama kali tersebut sampai dengan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 11 juni 2020 sekira jam 22.00 WIB adalah Terdakwa yang mengajak dan meminta Saksi Korban untuk bersetubuh, di mana perbuatan Terdakwa ini dilakukan kepada seseorang yang masih dalam usia kategori Anak yang masih belum benar-benar memahami apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan Terdakwa memanfaatkan kepolosan atau ketidaktahuan dari seorang anak sehingga mengikuti permintaan Terdakwa, dengan demikian telah ditemukan Petunjuk bahwa Terdakwa ada membujuk untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "SUPREME" dan 1 (satu) helai celana panjang warna dongker bertuliskan "ADIDAS", yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) BH warna cream, 1 (satu) celana dalam warna putih, 1 (satu) helai singlet/baju dalam merk POLY, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung dan 1 (satu) unit



handphone Android merk Strawberry, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan orang tua dari Saksi Korban yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arup Dinata Alias Arup Bin Lima (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Arup Dinata Alias Arup Bin Lima (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Arup Dinata Alias Arup Bin Lima (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN PIw



persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “SUPREME”;
- 1 (satu) helai celana panjang warna dongker bertuliskan “ADIDAS”;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) BH warna cream;
- 1 (satu) celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai singlet/baju dalam merk POLY;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Strawberry;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.